

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR : 2/Pid.S/2018/PN Sgm, 39 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang. Adapun Pokok perkaranya yaitu dengan sengaja menyuruh orang yang tidak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) pemungutan suara atau lebih.

- Dasar hukum: UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 3 (tiga) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178 C C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsurnya sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang; 2) Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) tempat pemungutan atau lebih; 3) Selaku penyelenggara pemilihan. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal Pasal 178 C C ayat (2), (3) tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gowa telah menjatuhkan Putusan Nomor: 2/Pid.S/2019/PN Sgm, terhadap terdakwa Hj. Mariati Dg Baji binti Baso Dg Buang tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada Hari Jumat, 10 Agustus 2018.